

**SKRIPSI**

**ANOMALI PENCALONAN PRESIDEN DARI FIGUR NON  
PARPOL (PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IIYAH*)**



**OLEH :**

**DEVILATIVA  
NIM : 18.2600.037**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANOMALI PENCALONAN PRESIDEN DARI  
FIGUR NON PARPOL (PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH*)**



**OLEH :**

**DEVILATIVA  
NIM : 18.2600.037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur  
Non Parpol (Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*)  
Nama Mahasiswa : Devilativa  
NIM : 18.2600.037  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor : 2326 Tahun 2023

Disetujui Oleh  
Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M. Ag  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M. H  
NIDN : 2011117702

(  
()

Mengetahui :  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur  
Non Parpol (Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*)  
Nama Mahasiswa : Devilativa  
NIM : 18.2600.037  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor : 2326 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M. Ag	(Ketua)	
Rusdianto, M. H	(Sekretaris)	
Dr. Aris, S,Ag.MHI	(Anggota)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,



  
Rahmawati, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua Ibunda tercinta Hj. Andriani dan Ayahanda tercinta Ahmad Iskandar serta saudara tersayang Riska Amalia dan Muh. Finandar yang memberikan doa tulusnya, membimbing, memberikan motivasi, memberikan fasilitas kepada penulis dan tiada henti untuk memanjatkan doanya sehingga penulis memiliki tekad untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Mahsyar, M. Ag selaku dosen pembimbing utama dan bapak Rusdianto, M. H, M.Si selaku pembimbing pendamping, yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat yang telah

memberikan dukungan moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Tata Negara atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman Prodi Hukum Tata Negara, teman KPM, teman PBAK dan sahabat penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi serta kontribusi pemikirannya, yakni Riki Iswandy, Sri Wahyuningsih, dan Yulinar Ilyas.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Penulis menyadari

masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik maupun saran diperlukan demi perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya kepada pembaca untuk memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Desember 2023


12 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis,



Devilativa

NIM. 18.2600.037



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devilativa  
NIM : 18.2600.037  
Tempat/Tgl Lahir : Welonge, 13 September 2000  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol  
(*Perspektif Siyash Tasyri'iyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Desember  
2023

Penyusun,



Devilativa  
NIM. 18.2600.037

## ABSTRAK

**Devilativa.** *Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol (Perspektif Siyasaah Tasyri'iyah)* (dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar dan Bapak Rusdianto)

Secara politik memang kaderisasi sangat penting dilakukan untuk menciptakan kader partai yang berkualitas dan mampu bersaing pada setiap kontestasi politik. Antara kaderisasi dan rekrutmen politik tentunya sejalan yaitu untuk mencapai sebuah tujuan dan kepentingan partai politik. Akan tetapi pada kenyataannya banyak partai-partai besar yang dianggap gagal dalam proses kaderisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ideal pencalonan presiden menurut sistem kepartaian di Indonesia; faktor yang menyebabkan satu partai mengusung calon presiden orang non parpol; pandangan hukum pencalonan presiden dari figur non parpol perspektif *siyasaah tasyri'iyah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan metode deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari Al-Quran, Hadist, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan ialah *analisa kualitatif, deduktif, content-analysis, dan historis*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Anomali pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh non Partai Politik, yaitu banyaknya partai politik yang tidak setuju karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Oleh karena itu, konsep ideal pencalonan presiden menurut sistem kepartaian di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang memang sudah menunjukkan nilai demokrasi namun hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik. 2). Faktor yang menyebabkan satu partai mengusung calon presiden orang non parpol ialah disebabkan ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan rakyat atas peran dan fungsionalisasi partai politik saat ini. 3). Pandangan hukum pencalonan presiden dari figur non parpol perspektif *siyasaah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

**Kata Kunci:** Presiden, Non Parpol, *Siyasaah Tasyri'iyah*.

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN HUKUM ANOMALI PENCALONAN PRESIDEN DARI FIQUR NON PARPOL .....	14
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
B. Tinjauan Teori .....	17
C. Kerangka Konseptual .....	43
D. Kerangka Pikir.....	45

BAB III PENDEKATAN HUKUM ANOMALI PENCALONAN PRESIDEN DARI FIQUR NON PARPOL.....	46
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengolahan Data.....	48
F. Uji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV GAMBARAN HASIL PENCALONAN PRESIDEN DARI NON PARPOL (PERSFEKTIF SIYASAH TASYRI'RIYAH).....	51
A. Konsep Ideal Pencalonan Presiden Menurut Sistem Kepartaian di Indonesia.....	51
B. Faktor Yang Menyebabkan Satu Partai Mengusung Calon Presiden Orang Non Parpol.....	66
C. Pandangan Hukum Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> .....	75
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	92

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Biografi Penulis	93



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

## 3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

تُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-----	-------------------	---	---------------------

Contoh:

مات	:	Māta
رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَصْنَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), makai a litransliterasinya seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia ketika diikuti oleh huruf

*syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*      بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada

pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata  
mubārakan  
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an  
Nasir al-Din al-Tusī  
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:  
Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū  
al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr  
Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	:	صفحة
دم	:	بدون
صلعم	:	صلى الله عليه وسلم
ط	:	طبعة
بن	:	بدون ناشر
الخ	:	إلى آخرها / إلى آخره

جزء : ج

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dituangkan dalam konstitusi negara. Hans Kelsen mengatakan konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum yang menjadi sumber validitas dari norma hukum yang berada dibawahnya. Sebagai hukum tertinggi konstitusi menjadi sumber serta landasan dalam pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Pasca bergulirnya Reformasi tahun 1998, terjadi pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam UUD 1945. Terbukti dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun (1999-2002) telah terjadi empat kali amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan-perubahan tersebut tentunya membawa implikasi yang variatif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu agenda yang diusung gerakan Reformasi adalah demokratisasi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk ekspresi rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter dan banyak mendistorsi demokrasi. Sebagai contoh, sistem pemilihan Presiden yang terkesan hanya dilakukan sebagai agenda formal untuk menggugurkan amanat konstitusi belaka. Hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpinnya diabaikan dengan dianutnya MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sehingga pemilihan Presiden diserahkan sepenuhnya kepada MPR dan

---

<sup>1</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2018), h. 20.

hasilnya Presiden yang berkuasa memiliki kekuasaan tunggal yang absolut. Kenyataan tersebut menyebabkan rakyat menuntut adanya perubahan menuju sistem pemilihan Presiden yang demokratis dan aspiratif.

Arus demokratisasi terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia begitu deras terjadi pasca reformasi. Salah satunya terhadap sistem pemilihan Presiden. Setelah amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung. Peristiwa ini merupakan suatu kemajuan dalam sistem pemilihan Presiden di Indonesia. Namun, jika ditinjau secara lebih komperhensif, sistem pemilihan Presiden di Indonesia masih belum menunjukkan sistem yang demokratis. Hal tersebut terlihat dari mekanisme jalur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya mengakomodir pencalonan melalui partai politik saja. Ketentuan ini menutup akses bagi warga negara Indonesia lainnya yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden namun tidak mempunyai kendaraan politik, yakni partai politik. Padahal sebuah negara yang menganut sistem demokrasi tentunya sangat memegang teguh asas kedaulatan rakyat yang menjamin hak-hak seluruh warga negaranya.<sup>2</sup>

Jalur pencalonan lain di luar jalur partai politik belum dapat direalisasikan karena terbentur dan terhalang oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam dua instrument peraturan perundang-undangan tersebut sangat

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 5.

jelas disebutkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.<sup>3</sup> Dengan demikian, perlu saatnya kita sebagai pemuda penerus bangsa untuk lebih kritis melihat persoalan penting ini, dalam rangka mewujudkan wajah demokrasi dan konstusionalitas dalam proses dan mekanisme pemilihan calon kepala Negara. sekaligus Calon Kepala Pemerintah yang akan mewakili Indonesia di Dunia. Tentu untuk mewujudkan itu semua mekanisme pencalonan dan pengisian Presiden dan Wakil Presiden setelah Perubahan UUD 1945 dan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang lebih demokratis dan Konstitusional menjadi topik utama permasalahan yang diangkat.<sup>4</sup>

Ditinjau secara teoritik, konsep pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung merupakan demokratisasi atas prinsip kedaulatan rakyat, dimana rakyat berdaulat penuh dalam memilih pemimpin yang akan menjadi wakilnya. Pemilihan secara langsung juga menunjukkan adanya legitimasi rakyat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya. Perubahan rezim pemilihan umum (pemilu) ini menimbulkan suatu konsekuensi logis berupa lahirnya pengaturan tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Pengaturan tersebut termaktub di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945. Dimana dalam pasal 6A ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

---

<sup>3</sup> Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2021), h. 29.

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup>

Namun dalam perjalanannya, Pasal 6A ayat (2) yang memberikan *privilege* kepada partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kemudian mengalami perubahan makna dengan adanya besaran angka ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebesar 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Artinya, tidak semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 6A ayat (2) dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Jelas, norma ini dianggap merugikan hak-hak konstitusional rakyat dengan alasan yang berbeda-beda sehingga beberapa kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup>

Ideologi parpol nyaris seragam, sistem pemilu rumit, dan sikap partai terhadap suatu isu sering inkonsisten menyebabkan publik berpikir negatif terhadap eksistensi politisi dari parpol. Masyarakat beranggapan figur nonpartai lebih inklusif karena bisa mengikat pemilih lintas partai, sementara figur partai yang terhubung hanya pada satu partai secara kuat. Akibat ambang batas pencalonan presiden, partai-partai juga tak terlalu mampu memberikan calon-calon alternatif yang beragam untuk pilihan di pemilu. Partai politik harus

---

<sup>5</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2019), h. 65.

<sup>6</sup> Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutahir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2020), h. 24.

berbenah diri dan serius melakukan pendidikan politik untuk mendekati diri dengan masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam konteks politik disonansi kognitif muncul akibat perbedaan dari apa yang dipikirkan dengan realitas yang didapatkan para pemilih. Partai politik hingga saat ini belum memberi imperasi yang memadahi dalam proses politik di Indonesia. Ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan publik atas peran dan fungsionalisasi partai politik saat ini. Apatisme rakyat terhadap kiprah partai semakin menjadi di saat parpol hanya memikirkan tentang kekuasaan belaka. Setelah reformasi 25 tahun yang lalu, DPR sebagai lembaga yang mewakili rakyat dan sebagai bentuk representasi parpol dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata gagal memberikan keyakinan, bahkan cenderung semakin menguatnya gejala deligitimasi symbol wakil rakyat. Demikian pula dalam mekanisme partai dalam menentukan siapa bakal calon presiden yang cenderung tertutup, mengakibatkan rakyat terbatas untuk menentukan calon pemimpin terbaik bangsa. Konsekuensi tidak adanya proses transparansi di tubuh parpol, memunculkan politik dinasti yang tidak memberi ruang bagi munculnya kader-kader yang handal.<sup>8</sup>

Dengan begitu banyaknya partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia yang muncul setelah reformasi, partai cenderung lemah dan belum dapat mempersiapkan kandidat (kader) untuk dapat bertarung memperebutkan lingkungan jabatan kekepalaaan (presiden, gubernur, bupati/walikota) dan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), h. 22.

<sup>8</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sejen Kepaniteraan MK, 2019), h. 37.

jabatan perwakilan (DPR dan DPD) yang kompetitif dan profesional. Kecenderungan inilah yang mendorong munculnya pilihan alternatif calon presiden independen saat ini, agar mengurangi dan mencegah oligarki partai politik.<sup>9</sup>

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majlis syuro ataupun alsulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Siyasah tasyri'iyah adalah yang berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Di samping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat al-An'am/6: 57:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصُلُ  
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Terjemahnya :

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), h. 17.

apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik".<sup>10</sup>

Kehadiran partai politik di Indonesia merupakan salah satu peran yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Partai politik di dalamnya memiliki fungsi-fungsi yang salah satunya yaitu fungsi rekrutmen politik, dimana fungsi rekrutmen politik ini adalah untuk mencetak pemimpin yang berkualitas serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Organisasi partai politik sudah sewajarnya terdapat seleksi, dan kaderisasi politik. Ketentuan ini memiliki makna bahwa jabatan Presiden dan wakil Presiden maksimal adalah lima tahun dikali dua periode yakni 10 tahun sedangkan lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR, DPRD, dan DPD tidak memiliki ketentuan periode dan masa jabatan sampai 5 tahun. Hal ini berfungsi untuk reformasi dalam regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi maupun partai politik, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan (proses regenerasi) suatu organisasi atau partai politik ke depan. Fungsi dari kaderisasi sendiri adalah mempersiapkan calon-calon kader yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah partai politik. Dalam rangka kaderisasi, maka kader haruslah anggota dari partai politik yang telah dibekali kemampuan, keterampilan, disiplin ilmu, dan dilatih sebagai calon pemimpin yang memiliki visi dan misi sesuai dengan arah pandangan partai politik serta mampu bersikap demokratis.

Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2018), h. 83.

menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak. Proses tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan, diantaranya:

- a. Adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi
- b. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar
- c. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin (Pensiun)
- d. Kematian
- e. Dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah ketersediaan pemimpin yang diperlukan dimasa depan secara berkesinambungan.<sup>11</sup>

Anies merupakan salah satu tokoh yang diperkirakan bakal bersaing dalam panggung pemilihan presiden 2024. Namanya juga kerap masuk dalam posisi 3 besar sejumlah hasil jajak pendapat lembaga survei politik, yakni di antara Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo

---

<sup>11</sup> Danny Widodo Uji Prakoso dan Laila Kholid Alfirdaus. 2018. *Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahana Studi Kasus : Pilkada Kabupaten Pati 2017*. Journal of Politic and Government Studies. Vol 7 (2) 181–190.

Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Akan tetapi, Anies punya perbedaan dari Prabowo dan Ganjar. Sebab, dia bukanlah kader atau elite partai politik (parpol). Saat diusung menjadi Gubernur DKI Jakarta pun Anies bukan seorang kader parpol. Tokoh nonpartai politik membuat Anies harus berupaya lebih keras untuk mendapatkan dukungan atau menjajaki peluang kerja sama dengan partai-partai politik yang bakal mengusungnya jika dia maju dan mendapat sokongan dalam Pilpres 2024. Sebagai figur nonpartai, Anies butuh daya menjaga hubungan baik dengan parpol sebagai pemegang tiket.

Anies di usung kepada Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akan tetapi, Anies berupaya berada di luar partai supaya menjaga keseimbangan partai-partai politik yang kemungkinan akan mengusungnya. Di sisi lain, Anies dan Partai Nasdem sebenarnya memiliki kedekatan yang cukup kuat. Anies adalah salah satu deklarator ormas Nasional Demokrat pada tahun 2010 bersama banyak tokoh di tanah air. Ormas itu yang menjadi cikal bakal berdirinya Partai Nasdem, dimotori Surya Paloh. Mengenai kemungkinan Anies menang di pilpres 2024 mendatang, ia menilai dengan sistem pemilihan langsung maka faktor figur yang paling dominan. Jadi, parpol memang punya pengaruh tetapi yang menjadi pertimbangan adalah faktor figur.

Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka, resmi tidak memiliki partai selepas dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pangkalnya, melanggar instruksi partai lantaran justru berhadapan dengan pasangan calon (paslon) yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Golkar merupakan salah satu partai

politik (parpol) pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Turut beranggotakan Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tidak terikatnya Gibran dengan salah satu partai akan berpengaruh terhadap mesin pemenangan pilpres. Apalagi, jika partai tersebut memiliki akar rumput yang solid. Jika tokoh yang diusung merupakan kader partai, maka mesin partai bakal bergerak untuk mendulang suara. Dengan demikian, pengurus pusat partai harus berupaya ekstra untuk memaksimalkan kerja-kerja pemenangan ketika mengusung figur nonpartai.

Pada prinsipnya kaderisasi sangat penting dan menentukan bagaimana proses rekrutmen oleh partai politik berjalan dengan baik. Kaderisasi dalam politik merupakan proses menyiapkan seseorang untuk bergabung menjadi anggota partai sesuai dengan ideologi yang dibangun. Secara politik memang kaderisasi sangat penting dilakukan untuk menciptakan kader partai yang berkualitas dan mampu bersaing pada setiap kontestasi politik. Antara kaderisasi dan rekrutmen politik tentunya sejalan yaitu untuk mencapai sebuah tujuan dan kepentingan partai politik. Terlebih dahulu kaderisasi perlu dilakukan, mempersiapkan kader secara tepat dan nantinya mampu memenuhi segala proses rekrutmen politik saat menghadapi kontestasi politik atau dalam hal ini pemilihan kepala negara.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak partai-partai besar yang dianggap gagal dalam proses kaderisasinya. Salah satu indikasinya adalah

adanya kader partai yang meloncat ke partai yang lainnya atau mengundurkan diri dari keanggotaan partai, dan tidak sedikit pula kader-kader partai besar yang tersangkut banyak kasus.

Dari penjelasan tersebut, peneliti lalu ingin menarik lebih dalam perihal kajian mengenai kaderisasi partai politik dan rekrutmen politik yang memiliki peran terhadap sebuah kontestasi pemilu. Oleh karena itu, peneliti melihat bagaimana proses kaderisasi partai politik dan rekrutmen politik yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan munculnya pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh calon presiden dari non parpol. Menurut peneliti ini disebabkan karena adanya ketidakmampuan para kader untuk bersaing dan diusung oleh partai politik dalam kontestasi pemilu.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang pencalonan presiden dari non partai politik dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol (Perspektif *Siyasah Tasyri’iyyah*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konsep ideal pencalonan presiden menurut sistem kepartaian di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan satu partai mengusung calon presiden orang non parpol?

3. Bagaimana pandangan hukum pencalonan presiden dari figur non parpol perspektif *siyasah tasyri'iyah*?



### C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep ideal pencalonan presiden menurut sistem kepartaian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan satu partai mengusung calon presiden orang non parpol.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum pencalonan presiden dari figur non parpol perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan anomali pencalonan presiden dari figur non parpol.

#### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai anomali pencalonan presiden dari figur non parpol.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada pihak pemerintah dan instansi terkait mengenai anomali pencalonan presiden dari figur non parpol.



## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ANOMALI PENCALONAN PRESIDEN DARI FIQUR NON PARPOL

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil peneliti, menemukan beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang ditulis oleh Yuniar Riza Hakiki, Fakultas Hukum Syariah, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan”. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya urgensi secara filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis terhadap gagasan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI melalui jalur *non parpol* . Terdapat relevansi antara gagasan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI melalui jalur Perseorangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, yaitu sebagai jaminan hak asasi manusia, aktualisasi diri warga negara dalam kehidupan politik yang mandiri, rekrutmen politik yang terbuka dalam pengisian posisi-posisi penting dalam penyelenggaraan negara, dan komitmen menerapkan kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat berdasarkan konstitusi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yuniar Riza Hakiki, *Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Persamaan penelitian Yuniar Riza Hakiki dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pencalonan presiden. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Yuniar Riza Hakiki adalah lebih memfokuskan pada pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia melalui jalur perseorangan, sedangkan penelitian penulis meninjau bagaimana pencalonan presiden dari figur non parpol.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fahmi Islami, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).” Hasil penelitian ini adalah Presidential Threshold dalam pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM) baik menurut teori universalitas Hak Asasi Manusia maupun teori relativitas budaya Hak Asasi Manusia, nilai-nilai tersebut seperti nilai persamaan dan kesetaraan, serta nilai budaya lokal Indonesia. Bahkan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of contitution* dan *the final interpreter of contitution* telah memutuskan bahwa *Presidential Threshold* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sah dan konstitusional sebagai delegasi amanat UUD 1945 Pasal 6A ayat (5) dan 22E ayat (6) dalam menentukan tata cara/prosedur pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menganggap Presidential Threshold sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang untuk

menciptakan sistem Pemilu yang baik dan penguatan sistem presidensial di Indonesia.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian Muhammad Fahmi Islami dengan penelitian penulis, yaitu memfokuskan pada tupoksi pencalonan presiden. Perbedaan dalam penelitian Muhammad Fahmi Islami ialah lebih fokus terhadap perspektif HAM tentang presidential threshold sedangkan pada peneliti sekarang lebih memfokuskan pada pencalonan presiden dari figur non parpol dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

3. Penelitian yang ditulis oleh Restiyani, dengan judul “Anomali *Presidential Threshold* Dalam Sistem Presidensiil di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab ketidakcocokan penerapan presidential threshold di Indonesia adalah perpaduan antara sistem presidensiil dan sistem multipartai serta sukarnya untuk membentuk koalisi yang bersifat permanen. Negara-negara yang menerapkan sistem presidensiil seperti Brazil, Ekuador, Argentina tidak mengenal adanya ambang batas pencalonan Presiden. Setiap partai politik bahkan calon independen diberikan kesempatan yang sama untuk mencalonkan Presiden.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Restiyani dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pencalonan presiden. Perbedaan dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Fahmi Islami, *Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

<sup>14</sup> Restiyani, *Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensiil di Indonesia*, *Jurnal Res Publica*, Vol. 4 No. 3, Sept-Des 2020.

penelitian Restiyani ialah lebih menfokuskan *presidential threshold* dalam sistem presidensiil di Indonesia, sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah menfokuskan kepada anomali pencalonan presiden dari figur non parpol dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”<sup>15</sup>

Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi

---

<sup>15</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2021), h.27.

pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>16</sup> Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>17</sup>

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.<sup>18</sup>

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.

---

<sup>16</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), h. 30.

<sup>17</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), h. 72.

<sup>18</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2019), h. 30.

- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara<sup>19</sup>

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.<sup>20</sup>

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern 18 di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.

---

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 57.

<sup>20</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 2020), h. 9.

### 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.<sup>22</sup>

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

#### 2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

---

<sup>21</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 2018), h. 153.

<sup>22</sup> M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), h. 83.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan;

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5. Organ-Organ Eksekutif Independen;

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya

dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7. Peradilan Tata Usaha Negara;

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan

gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme

kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pemilihan Umum

### a. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.<sup>24</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

---

<sup>23</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2022), h. 87.

<sup>24</sup> Suswanto Gunawan, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Erlangga, 2020), h. 6.

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A. Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>26</sup> M. Jafar Janedri, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), h. 100.

kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu.

#### **b. Fungsi Pemilihan Umum**

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.<sup>27</sup>

Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

1. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.

---

<sup>27</sup> Bintar R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), h. 167.

2. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
3. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
4. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.<sup>28</sup>

Adapun fungsi dan tujuan Pemilihan Umum menurut Muhadam Labolo antara lain :

- a. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung

Dalam kehidupan politik yang demokratis Pemilu berfungsi sebagai salah satu jalan pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan norma dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan secara langsung yakni rakyat ikut andil dan berpartisipasi memberikan suara,

---

<sup>28</sup> Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PPW-LIPI, 2019), h. 10.

sedangkan pemilihan tidak langsung yakni pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat.

- b. Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pejabat publik yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat maka dengan adanya ajang Pemilihan Umum ini masyarakat akan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya kembali, dan begitu pula sebaliknya, apabila pejabat publik selama dalam masa jabatannya menunjukkan kinerja yang dianggap baik, maka kemungkinan besar masyarakat atau pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa untuk dapat melanjutkan roda pemerintahan.

- c. Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang Pemilu usai, maka dapat diukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang terpilih. Semakin besar presentase perolehan suara dari salah satu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

d. Sarana rekrutmen politik

Menurut Cholisin rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen politik ini akan ditentukan siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga yang ada, oleh karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

e. Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat

Sebelum dilaksakannya Pemilihan Umum, para calon tentu akan melakukan kampanye politiknya, dalam masa kampanye ini para calon menyampaikan visi misi dan program mereka jika terpilih. Selain itu rakyat juga menyampaikan tuntutan mereka sekaligus memberi koreksi terhadap pemerintah yang sedang menjabat, secara tidak langsung pada saat ini dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.<sup>29</sup>

c. **Asas – Asas Pemilihan Umum**

Asas pemilu menurut UU No.23 tahun 2003, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

---

<sup>29</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 45.

a. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikansuaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi.

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hatinya tanpa ada pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pelaksana, perintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.<sup>30</sup>

### 3. Teori Partai Politik

#### a. Pengertian Partai Politik

Partai berasal dari kata latin “*Partire*”, yang bermakna membagi. Kemudian pengertian partai politik secara etimologis menurut Jimly Assiddiqie berasal dari kata part yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, atau bahkan kepentingan. Pengelompokan itu berbentuk organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.<sup>31</sup>

Menurut Mark N. Hogopain partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis

---

<sup>30</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 19.

<sup>31</sup> Arbit Samit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, ctk. Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 2021), h. 12.

tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup>

#### **b. Fungsi Partai Politik**

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia,

---

<sup>32</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setera Press, 2018), h. 5.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan tentu saja partai politik baru ada di negara modern.<sup>34</sup>

Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*Interest Aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*Interest Articulation*).

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

---

<sup>34</sup> Fatkhurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2020), h. 35.

### 3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kaderkader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

### 4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis, sosialekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apa bila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, ctk. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Hukum Group, 2020), h. 22.

Adapun fungsi partai politik menurut aturan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Berikut merupakan fungsi partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 Pasal 12 :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>36</sup>

#### **c. Sistem Kepartaian**

Menurut Mufti secara umum klasifikasi dan sistem kepartaian dapat dibagi dua jenis yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan jumlah anggota, yang terdiri atas berbagai aliran politik dan kelompok. Sementara

---

<sup>36</sup> M. Rifqinizamy Karsayuda, *Pembentukan Partai Politik Lokal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018), h. 27.

partai kader lebih menekankan pada kekuatan organisasi dan disiplin para anggotanya. Lalu berdasarkan ideologi kepentingan, partai terbagi atas sebagai berikut :

1. Partai kader, yang sangat ditentukan oleh masyarakat kelas menengah yang memiliki hak pilih. Pada jenis ini, karakteristik serta pemberi dana organisasi masih sedikit, dan aktivitas yang dilakukan jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Selain itu, keanggotaan berasal dari kelas menengah ke atas, ideologi konservatisme ekstrem atau maksimal reformisme moderat, organisasi kecil, cenderung berbentuk kelompok informal.
2. Partai massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat. Partai ini berada diluar lingkungan parlemen (ekstra parlemen). Ciri khas partai massa adalah berorientasi pada basis pendukung yang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama, dan sebagainya. Partai ini memiliki ideologi yang cukup jelas dan organisasi yang rapi. Tujuan utama tidak hanya memperoleh suara dalam pemilu, tetapi memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elite yang direkrut dari massa.
3. Partai diktatorial merupakan subtype dari partai massa, dengan ciri-ciri ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin

tertinggi partai memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan ataupun anggota partai.

4. Partai *catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa, yang tujuan utamanya adalah menerangkan pemilu dengan cara menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Kebanyakan sistem politik yang muncul dinegara berkembang pada dasarnya dalam dikelompokan dalam beberapa bentuk. legislatif, dan yudikatif yang relatif otonom dan independen. Kedua, sistem politik dengan model demokrasi terpimpin. Salah satu ciri yang menonjol pada sistem ini adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam eksekutif yang memungkinkan mereka lebih berkuasa dari legislatif. Ketiga, oligarki pembangunan. Sistem ini semula ditujukan untuk mempercepat demokratisasi dan modernisasi. Keempat, sistem politik yang berbentuk oligarki totaliter. Ciri yang menonjol adalah tidak adanya pusat kekuasaan diluar rezim yang berkuasa.<sup>37</sup>

Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atau lebih yang

---

<sup>37</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2020), h. 55.

bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakio presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.<sup>38</sup>

Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen.

Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas politik terganggu, maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi tiga partai (Golkar, PPP, PDI) yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde baru

---

<sup>38</sup> M.Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 16.

memenuhi syarat sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebut tidak seimbang.<sup>39</sup>

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberisasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (*Electoral Threshold*) sesuai UU no 3/1999 tentang Pemilu yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Persentase *threshold* dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi *Electoral Threshold* 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya

---

<sup>39</sup> P.K. Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 73.

2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.<sup>40</sup>

#### 4. Teori *Siyasah Tasyri'iyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah altanfidzhiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>41</sup> Hubungan antar agama dan negara dalam Islam telah diberikan keteladanan oleh nabi Muhammad SAW. setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. hal ini menunjukkan bahwa rencana Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengemban misi sucinya dari Allah SWT, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya dan bermartabat tinggi, kemudian menghasilkan suatu entitas politik yaitu terbentuknya sebuah negara yang aman, tentram, dan damai.

<sup>40</sup> Widjanarko Puspojo, *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955-2009*, (Solo: PT.Era Adicitra Intermedia, 2021), h. 40.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2018), h. 177.

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari'atkanNya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.<sup>42</sup>

Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksnakan.

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 47.

3. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at Islam.<sup>43</sup>

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Anomali

Anomali adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Anomali juga sering di sebut sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya. Secara umum, anomali mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi perilaku. Dari dimensi fisik anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan satu bagian atau bahkan tubuh manusia secara keseluruhan. Dari aspek dimensi perilaku, anomali banyak diadaptasi dari ilmu sosiologi, psikologi, dan ekonomi.<sup>44</sup>

### 2. Presiden


Kata presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin presiden berasal dari dua kata yaitu *pre* dan *sedere*. *Pre* berarti sebelum dan *sedere* berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya maka presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu

---

<sup>43</sup> Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 2018), h. 25.

<sup>44</sup> A Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 54.


organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara. Umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun istilah ini secara keseluruhan terus berkembang menjadi istilah yang tujuan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan eksklusif. Secara lebih spesifik. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala Negara suatu negara yang menganut pemerintahan yang berbentuk Republik, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 2020), h. 157.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### BAB III

## PENDEKATAN HUKUM ANOMALI PENCALONAN PRESIDEN DARI FIGUR NON PARPOL

### A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisis, membuat, Interpretasi dalam suatu masalah yang berhubungan dengan sistem Demokrasi seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.<sup>46</sup>

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendiskripsikan anomali pencalonan presiden dari figur non parpol secara komperhensif untuk kemudian dianalisa secara logis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan terhadap anomali pencalonan presiden dari figur non parpol.<sup>47</sup>

### B. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol (Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*).

---

<sup>46</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7.

<sup>47</sup> Muh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019, h. 53.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.<sup>48</sup>

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

#### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber yang diperoleh penelitian ini secara langsung yang berasal dari Al-Quran, Hadist, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan beserta literatur yang berhubungan dengan kajian tentang anomali pencalonan presiden dari figur non parpol. Sumber ini diambil dari literatur dan bukan berasal dari narasumber asli.

#### 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Bahan bahan sekunder diperoleh oleh referensi, buku-buku, koran, media “*online*”, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan* (malang: seatara pres, 2017).

<sup>49</sup> Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h. 89.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.<sup>50</sup>

#### E. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
2. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian.
3. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 2018, h. 202.

<sup>51</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2022), h. 113.

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.<sup>52</sup>

## G. Teknik Analisis Data

---

<sup>52</sup> Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

Melalui penelusuran dan penelaahan yang mendalam terhadap literatur primer dan sekunder dalam penelitian sebagaimana skripsi ini. Diharapkan mendapatkan data yang jelas dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode berfikir, yaitu:

1. *Analisa Kualitatif*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2. *Deduktif*, yaitu berangkat dari pengetahuan yang umum di nilai dengan kejadian yang khusus.
3. *Content-analysis*, yaitu metode yang menggunakan pikiran orang lain sehingga kita bisa menelusuri pemikirannya dengan baik. Penelitian ini digunakan untuk melihat struktur anomali pencalonan presiden dari figur non parpol.
4. *Historis*, metode ini penulis gunakan untuk mengetahui sejarah anomali pencalonan presiden dari figur non parpol di Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2021), h. 101.

## BAB IV

### GAMBARAN HASIL PENCALONAN PRESIDEN DARI NON PARPOL (PERSEKUTIF SIYASAH TASYRI'RIYAH)

#### A. Konsep Ideal Pencalonan Presiden Menurut Sistem Kepartaian di Indonesia

Salah satu tujuan penting dari sebuah pemilu adalah untuk mewujudkan satu sistem kepartaian tertentu. Indonesia selama ini dalam peraturan perundangan terkait pemilu dan partai politik selalu mencantumkan tujuan pemilu, yaitu untuk membentuk sebuah sistem kepartaian yang multi partai sederhana. Namun demikian, makna sistem multi partai sederhana tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci. Apabila dilacak dari beberapa pendekatan yang ada terkait dengan sistem kepartaian, sistem multi partai sederhana yang hendak dicapai dari pemilu di Indonesia lebih cenderung pada pendekatan kuantitas partai efektif yang ada di parlemen. Pendekatan ini lebih mengutamakan bagaimana hubungan keterkaitan partai politik satu dengan lainnya dalam kehidupan politik.<sup>54</sup>

Rendahnya popularitas nama-nama bakal calon presiden dari kalangan non-partai politik yang berpotensi maju di Pilpres 2024 merupakan cerminan lemahnya identitas kepartaian di Indonesia. Ideologi parpol nyaris seragam, sistem pemilu rumit, dan sikap partai terhadap suatu isu sering inkonsisten menyebabkan publik berpikir negatif terhadap eksistensi politisi dari parpol.

---

<sup>54</sup> Andrinof A. Chaniago, *Sosok Ideal Presiden & Kepresidenan 2009-2014*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 139.

Masyarakat beranggapan figur nonpartai lebih inklusif karena bisa mengikat pemilih lintas partai.<sup>55</sup>

Selama ini, akibat ambang batas pencalonan presiden, partai-partai juga tak terlalu mampu memberikan calon-calon alternatif yang beragam untuk pilihan di pemilu. Merespon fenomena ini, partai politik harus berbenah diri dan serius melakukan pendidikan politik untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.<sup>56</sup>

Terkait dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, di Indonesia yang mana menganut sistem presidensiil dilakukan dengan dua cara yakni pertama, presiden dipilih langsung oleh warga negara yang memiliki hak pilih melalui suatu pemilihan umum berdasarkan suara mayoritas masyarakat. Kedua, Presiden dipilih secara tidak langsung, yaitu pemilu sebatas memilih orang-orang yang duduk di Lembaga perwakilan, kemudian Lembaga inilah yang memunculkan dan memilih kandidat Presiden. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum dan setelah amandemen menerapkan kedua cara tersebut.<sup>57</sup>

Dalam kerangka negara demokrasi, pasca amandemen UUD 1945 negara Indonesia sudah mewujudkan nilai demokrasi. Salah satunya ialah dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga negara melalui pemilihan umum yang mana calon Presiden dan Wakil Presiden

---

<sup>55</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 83.

<sup>56</sup> Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2022), h. 110.

<sup>57</sup> Aidul Fitriadi Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 88.

tersebut diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik. Sebelum amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang belum dilaksanakan secara demokratis karena pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya berdasarkan penunjukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga masyarakat tidak dapat memilih secara langsung.<sup>58</sup>

Dalam pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik saja pada kenyataannya mengalami pro dan kontra sehingga menimbulkan wacana agar tidak hanya usulan partai politik saja yang dapat mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden tetapi non partai politik pun diharapkan dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempunyai kualitas terbaik. Terkait pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan.<sup>59</sup> Berikut analisis kelebihan jika pengusulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden juga diusung oleh non Partai politik :

a. Mengurangi Oligarki Partai Politik

Dengan adanya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh non partai politik dapat mengurangi oligarki parpol. Oligarki politik adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh “kelompok kecil elit”. Keberadaan elit tersebut berada di pucuk pimpinan partai politik dan

---

<sup>58</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 11.

<sup>59</sup> Hartati, Widya & Ratna Yuniarti. *Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 1, April 2020. h. 445.

kelompok penekan lain yang berpengaruh. Adanya oligarki politik tentunya mempunyai potensi yaitu hak politik warga negara akan terbatas karena adanya kekuatan tertentu yang menguasai sistem politik.

b. Sistem Presidensiil Lebih Efektif

Sistem Presidensial yaitu kekuasaan Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensiil sudah seharusnya menerapkan dengan baik, namun pada kenyataannya kelemahan dari sistem presidensial belum juga terselesaikan dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini terlihat dari DPR yang semakin berperan dalam pemerintahan sedangkan peran presiden yang semakin melemah. Artinya, sistem pemerintahan presidensial belum berjalan efektif karena pemerintahan terkesan disetir oleh kepentingan partai politik maupun koalisi partai politik. Dengan adanya calon Presiden dan Wakil Presiden non partai politik diharapkan sistem presidensial bisa berjalan efektif.

c. Peluang Bagi Kandidat yang Berpotensi pada Partai Politik Kecil dan non Partai Politik

Selain non partai politik, para elite politik yang parpolnya tidak memenuhi syarat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden pun masih tetap bisa mencalonkan diri melalui jalur non partai politik. Seperti warga negara lain, mereka dapat meminta dukungan masyarakat

untuk maju sebagai calon presiden atau wapres, jadi tidak hanya partai politik besar saja yang mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang diimbangi dengan kualitas yang baik.

d. Sistem Rekrutmen dan Pola Kaderisasi yang lebih loyal dan berkualitas

Partai politik lebih cenderung merekrut kader yang sudah jadi, bukan kader yang benar benar dibesarkan dan merasakan proses kehidupan berpartai dari masa yang pahit sampai menuju masa mencapai tujuan partai tersebut sehingga menimbulkan pola rekrutmen dan pola Kaderisasi Anggota Partai Politik yang kurang loyal dan berkualitas.<sup>60</sup>

Dalam wacana pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diusung oleh partai politik maupun koalisi partai politik saja memiliki kelemahan antara lain :

a. Adanya Putusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Melalui Putusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pengertian Pasal 1 ayat (4) UU Pilpres dan

---

<sup>60</sup> Arif, Faisal. *Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia; Kajian Perbandingan Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. (Yogyakarta: Bildung Nusantara, 2020). h. 215.

Pengaturan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menutup kemungkinan adanya calon presiden independen / non Partai Politik. Alasannya, saat ini konstitusi Indonesia belum mengakomodir dimungkinkannya calon independen dalam pemilihan Presiden. Sehingga tidak tepat jika kemudian pihak-pihak yang ingin maju dalam pemilihan Presiden pada pemilu dengan tanpa kendaraan partai politik dengan menggugat UU pemilu ke MK.

b. Regulasi yang Berlaku Tetap Mengakomodir Hak Konstitusional Warga Negara

Dengan diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada partai politik oleh UUD NRI Tahun 1945 bukan berarti hak konstitusional warga negara hilang. Apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Persyaratan tersebut merupakan prosedur yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia. Siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden tanpa harus menjadi pengurus atau anggota partai politik.

c. Melemahkan Fungsi dan Peran Partai Politik

Dengan wacana usulan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh non Partai Politik, banyak juga partai politik yang tidak setuju karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Padahal saat ini kalangan DPR sedang berupaya menguatkan peran dan fungsi parpol sebagai pilar demokrasi. Pada umumnya pengisian jabatan Presiden dalam suatu negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan oleh rakyat (korps pemilih), yang diatur dengan perundangundangan. Calon presiden pada negara demokrasi pada umumnya ditentukan melalui seleksi yang dilakukan oleh partai politik.

d. Potensi Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh usulan Dewan Perwakilan Rakyat

Adanya wacana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui non Partai Politik, apabila wacana tersebut diterapkan dan yang terpilih menjadi Presiden maupun Wakil Presiden adalah dari non Partai Politik tentu hal tersebut sangat memungkinkan berpotensi besar untuk dapat dilakukan impeachment (pemberhentian) Presiden dan Wakil Presiden dengan mencari celah pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden tersebut dari hasil fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat yang notabane nya Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian dari Partai Politik. Karena dalam proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden, proses awalnya yaitu melalui

pendapat DPR yang mendapati bahwa Presiden atau Wakil Presiden tersebut melakukan pelanggaran.<sup>61</sup>

Dalam mengimplementasikan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi Indonesia, memang tidak boleh dilakukan secara arogan hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Desain hukumnya harus diatur secara proporsional dengan memadukan prinsip negara demokrasi dan negara hukum, yang meski pada hakikatnya kedua konsep tersebut berangkat dari konstruksi yang saling bertolak belakang.

Wacana Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Non Partai Politik di Indonesia memiliki kelebihan yaitu mengurangi oligarki politik, sistem presidensiil lebih efektif, memberikan peluang bagi kandidat berpotensi pada partai politik kecil maupun non partai politik, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi lebih loyal dan berkualitas. Kelemahannya antara lain adanya utusannya Nomor 56/PUU-VI/2008 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, regulasi yang berlaku tetap mengakomodir hak konstitusional Warga Negara, melemahkan fungsi dan peran Partai Politik, adanya potensi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh usulan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>62</sup>

Gagasan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI melalui jalur non parpol memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Pertama, untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) dibidang politik. Gagasan ini untuk mengatasi pemaksaan hak politik warga negara yang

---

<sup>61</sup> Austin Rannsey. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensiil*. (Semarang: Diponegoro University Press, 2017), h. 25.

<sup>62</sup> Umu Rauta, Umu. *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, No. 3, September 2014, h. 50.

tidak menaruh minat menyalurkan aspirasinya melalui parpol, atau kepada pasangan calon yang berafiliasi dengan parpol. Kedua, menjamin aktualisasi diri warga negara dalam kehidupan politik secara mandiri (tanpa digerakkan). Gagasan ini untuk mengakomodasi warga negara yang berpolitik melalui jalur non parpol, tanpa dimobilisasi parpol-parpol. Ketiga, menjamin rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan penyelenggaran negara secara terbuka. Gagasan ini untuk menjamin keterlibatan rakyat dalam proses pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sejak penominasian bakal calon hingga pemilihan calon. Keempat, menjamin pemerintahan yang berdasarkan konstitusi secara akomodatif dan teratur. Prinsipnya, ketentuan-ketentuan dalam konstitusi tidak boleh mereduksi kedaulatan rakyat.<sup>63</sup>

Putusan MK yang mengamankan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara bersamaan pada tahun 2019 merupakan sebuah momentum untuk pengimplementasian sistem presidensiil secara murni. Waktu yang bersamaan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif membentuk struktur insentif bagi partai politik untuk melakukan koalisi pada awal pemilu. Elektabilitas seorang calon presiden akan sangat diperhitungkan dalam proses koalisi tersebut. Koalisi tidak lagi didasarkan pada perolehan suara ataupun kursi di parlemen akan tetapi lebih didasarkan pada tingkat popularitas sang calon presiden. Ketokohan calon presiden menjadi penentu bagi proses pencalonannya serta koalisi yang akan terbentuk. Kesamaan ideologi, platform,

---

<sup>63</sup> Bagir Manan. *Demokratisasi Partai Politik*, (Padang: Pusako Andalas, 2016), .h. 64.

visi, dan misi menjadi landasan utama bagi proses koalisi dalam pencalonan presiden.<sup>64</sup>

Namun demikian, sistem pemilu presiden yang menggunakan sistem dua putaran secara tidak langsung sedikit menghambat proses penguatan koalisi di awal pemilu. Apabila tidak ada calon presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi maka partai politik akan cenderung berlomba-lomba mengajukan calon presiden. Akibatnya adalah munculnya banyak calon presiden yang mungkin sebanyak jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu. Tidak adanya calon presiden dengan tingkat popularitas yang tinggi akan menyebabkan partai politologi menunggu sampai putaran kedua untuk berkoalisi. Tentu kondisi demikian akan sedikit melemahkan koalisi yang terbentuk.<sup>65</sup>

Akan tetapi, pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara bersamaan akan lebih cenderung menghadirkan koalisi partai politik yang lebih permanen. Pragmatisme politik akan lebih diabaikan oleh partai politik dalam membentuk koalisi. Kesamaan dan kedekatan ideologi sangat mungkin sekali dijadikan dasar bagi pembentukan koalisi. Kondisi tersebut akan semakin terbantu ketika muncul calon presiden dengan tingkat elektabilitas tinggi. Partai politik akan mencoba mengambil keuntungan dari bergeraknya *coattail effect* sang calon presiden dengan popularitas yang tinggi. Penambahan suara ataupun

---

<sup>64</sup> Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Kosntitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 77.

<sup>65</sup> Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 38.

kursi bagi partai politik pendukung sang calon presiden tersebut merupakan sebuah ‘efek samping’ dari berlakunya *coattail effect*.<sup>66</sup>

Di samping itu, pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara bersamaan akan berpengaruh pada sikap partai politik untuk rasional pada proses pencalonan presiden. Partai politik akan lebih memperhitungkan tingkat elektabilitas sang calon dan tidak akan memaksakan untuk mencalonkan seseorang dengan tingkat elektabilitas yang rendah. Oleh karena itu, partai politik yang tidak mempunyai calon presiden dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan koalisi dengan partai politik yang mempunyai calon presiden dengan probabilitas yang kuat untuk memenangkan pemilu. Namun demikian, kondisi tersebut akan berubah ketika tidak ada satu calon presiden yang mempunyai elektabilitas tinggi. Ketika hal ini terjadi maka koalisi hanya akan terbentuk pada saat putaran kedua pemilu presiden. Walaupun demikian, koalisi yang terbentuk pada putaran kedua akan lebih mengerucut pada persamaan ideologi, platform, visi, dan misi yang sama dibanding didasarkan pada pragmatisme politik yang ada. Hal ini terjadi karena pada putaran kedua, kedua kandidat mempunyai probabilitas kemenangan yang sama. Kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu presiden tersebut yang kemudian memaksa koalisi cenderung terbentuk dengan didasarkan pada kedekatan ideologi dan platform.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Miftah Thoha. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 31.

<sup>67</sup> Monteiro, Josef M. *Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 3 No. 3, 2016. h. 331.

Ketidakpuasan atas peran partai dalam demokrasi pemilu, termasuk pada tahapan kontestasi pemilu presiden (pilpres), semakin mendorong posisi calon *non parpol* dalam politik nasional menjadi hal yang menarik. Ruang politik yang semakin luas dalam tahapan pencalonan, diharapkan dapat memunculkan alternatif kepemimpinan yang semakin positif terhadap dukungan kinerja pemerintahan. Anggapan negatif tentang *performance* kepartaian yang masih bermasalah dari segi fungsi rekrutmennya, mendorong usaha perbaikan terhadap sumber-sumber rekrutmen para calon yang nantinya saling bersaing dalam pemilu diharapkan berkembang luas. Harapan disampaikan, mengingat pengalaman pilpres hasil nominasi partai atau gabungan partai, terjadi dalam iklim pragmatisme yang kuat. Bahkan, ganjalan persaingan secara sehat dan kualitas kepemimpinan nasional yang belum menjawab tuntutan demokrasi, tidak saja akibat oligarki partai yang kuat, tetapi juga di internal faksi-faksi elit itu sendiri.

Alternatif pasangan calon yang semakin beragam diharapkan dapat mendorong pilihan luas bagi pemilih untuk menentukan salah satu di antaranya, agar nanti dapat dipilih yang dianggapnya sebagai yang terbaik. Terkait kekhawatiran lonjakan drastis pasangan calon yang dapat muncul, sebenarnya lebih ditentukan oleh mekanisme penyaringan para pasangan bakal calon sebelum nantinya disaring melalui kualifikasi tertentu untuk ditampilkan sebagai pasangan calon yang definitif. Mekanisme penyaringan kualifikasi itu

tentu merupakan bagian dari penggunaan sistem pemilu presiden yang dipilih dan diatur secara jelas pada tingkat undang-undang.<sup>68</sup>

Perdebatan secara transparan dan akuntabel di tingkat undang-undang terhadap mekanisme kualifikasi pasangan calon, menempatkan seleksi kepemimpinan nasional tetap berada dalam koridor sistem politik yang demokratis. Jaminan prosedural dan detail regulasi kualifikasi atas setiap pasangan calon Pilpres agar berlangsung secara demokratis, diawali oleh komitmen konstitusional ideologis sebagaimana sudah diformulasikan di tingkat UUD 1945. Hal ini penting, agar detail prosedural kualifikasi yang dipilih, sama sekali bukan untuk menjegal figur atau pasangan calon tertentu. Persoalan syarat kesehatan atau pendidikan, misalnya tidak dapat dilihat pada bidang bersangkutan an sich, tetapi harus dilihat secara perspektif politik kenegaraan, agar nantinya berlangsung dalam kerangka yang operasional untuk membangun kompetisi secara sehat.<sup>69</sup>

Perdebatan secara transparan dan akuntabel di tingkat undang-undang terhadap mekanisme kualifikasi pasangan calon, menempatkan seleksi kepemimpinan nasional tetap berada dalam koridor sistem politik yang demokratis. Jaminan prosedural dan detail regulasi kualifikasi atas setiap pasangan calon Pilpres agar berlangsung secara demokratis, diawali oleh komitmen konstitusional ideologis sebagaimana sudah diformulasikan di

---

<sup>68</sup> Imam Baehaqie, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2015), h. 92.

<sup>69</sup> Khairul Umam, *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 44.

tingkat UUD 1945. Hal ini penting, agar detail prosedural kualifikasi yang dipilih, sama sekali bukan untuk menjegal figur atau pasangan calon tertentu. Persoalan syarat kesehatan atau pendidikan, misalnya tidak dapat dilihat pada bidang bersangkutan, tetapi harus dilihat secara perspektif politik kenegaraan, agar nantinya berlangsung dalam kerangka yang operasional untuk membangun kompetisi secara sehat.<sup>70</sup>

Hukum dibentuk untuk memfasilitasi dan mendukung politik. Akibatnya, segala peraturan dan produk hukum dinilai tidak mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik penguasa.

Persoalan hubungan antara hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menarik untuk diperbincangkan karena kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang selalu mempengaruhi. Seperti dikatakan Moh. Mahfud MD bahwa jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat menjelaskannya. *Pertama*, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling

---

<sup>70</sup> King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama, (Bandung: Nusa Media, 2017), h. 191.

bersaingan. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.<sup>71</sup>

Di musim pemilihan umum di Indonesia sering terjadi persengketaan pilkada, dan akar permasalahannya pun setiap daerah berbeda-beda. Kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum juga masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh persaingan setiap partai politik yang ingin menguasai kursi jabatan pemerintahan. Partai politik mempunyai peran penting dalam penyaluran aspirasi rakyat dan perekrutan seseorang yang ingin bergabung di dunia politik. Hal inilah yang menjembatani partai politik untuk mempermudah menduduki kursi jabatan pemerintahan, dan hanya tinggal melihat bagaimana suatu partai politik itu menarik simpati rakyatnya untuk mempercayainya. Oleh karena itu, kaitan erat dari partai politik dan pemilu ini adalah pada sisi pencarian dukungan dari partai politik dalam pelaksanaan pemilu.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021). h. 10.

<sup>72</sup> A. Mukthie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2019. h. 71.

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Satu Partai Mengusung Calon Presiden Orang Non Parpol**

Munculnya gagasan calon presiden dan wakil prwsiden non parpol disebabkan ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan rakyat atas peran dan fungsionalisasi partai politik saat ini. Rakyat merasa apatis terhadap kiprah partai yang hanya memikirkan kekuasaan belaka tanpa memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai pihak yang diwakilinya. DPR sebagai bentuk representasi parpol ternyata belum berhasil meyakinkan rakyat, bahkan cenderung semakin menguatnya gejala deligitimasi simbol wakil rakyat.

Gagalnya partai politik mempersiapkan sumber daya insani termasuk proses regenerasi kepemimpinan nasional, disebabkan antara lain tidak adanya proses transparansi partai bahkan cenderung melahirkan politik dinasti, mengakibatkan rakyat terbatas memilih calon pemimpin terbaik dari kader-kader yang handal dan professional. Kualitas kepemimpinan nasional belum nampak terukur karena banyaknya pemimpin yang cenderung pragmatis dan bermental transaksional, yang memperlakukan rakyat sebagai obyek yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, kiranya wajar apabila rakyat berharap terakomodasinya gagasan calon presiden dan wakil presiden *non parpol* sesuai pilihan rakyat dalam pemilihan umum yang akan datang.<sup>73</sup>

Watak tradisionalisme kepartaian di Indonesia yang menjadikan partai gagal menjalankan fungsi normatif politik, baik dalam hal edukasi politik massa konstituen, rekrutmen kader kepemimpinan internal dan eksternal, komunikasi

---

<sup>73</sup> Imam Muttaqin, *Perbandingan Sistem Politik: Suatu Teori dan Fakta*, (Bandung, Penerbit Nusa Media, 2016), h. 56.

politik serta aktifitas transformasi konflik. Kegagalan fungsi normatif partai akhirnya menumbuhkan pola pikir dan perilaku pragmatis di antara kaukus elite/kader pengurus partai. Mereka aktif di partai dengan tujuan berkarir di parlemen dan pemerintahan, serta dalam pemahaman bersama meletakkan partai sebagai kendaraan untuk meraih akses ke sumber daya ekonomi. Sehingga akhirnya terjadi rivalitas politik yang tujuannya untuk bertahan atau merebut kepemimpinan di dalam partai.<sup>74</sup>

Para elite partai yang mayoritas bersikap-berfikir pragmatis, menjadikan partai sebagai alat meniti karir, alat “cari makan dan jabatan”. Karena figur pemimpin partai membawa kepentingan kaukus elite-nya, sedangkan kaukus yang gagal menempatkan tokohnya menjadi ketua umum akan tersingkir dari kepengurusan partai. Berarti karir politik mereka tamat. Untuk mempertahankan eksistensi dan karir politik, akhirnya mereka kaukus elite/kader yang kalah terdorong membentuk struktur tandingan kepengurusan partai dengan harapan bisa melakukan posisi tawar sekaligus jika memenangkan pertikaian yuridis di pengadilan dalam persoalan absah-tidaknya kepengurusan kembar, bisa menyelamatkan masa depan karir politiknya.<sup>75</sup>

Kecenderungan konflik internal hingga dualisme kepemimpinan partai politik pascakongres atau muktamar kembali terjadi. Fenomena kepengurusan kembar partai politik (parpol) di Indonesia sebagai imbas konflik internal partai sebenarnya merupakan fenomena klasik dalam politik kepartaian di Indonesia.

---

<sup>74</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 22.

<sup>75</sup> Harun Husein, *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*, (Jakarta: Perludem, 2015), h. 68.

Jaman Reformasi Bisa disimpulkan dalam lintasan sejarah kepartaian di Indonesia, pembelahan (perpecahan) parpol yang menghasilkan dualisme kepemimpinan struktural disebabkan oleh tiga faktor: Pertama, radikalisme ideologi. Kedua, intervensi kekuasaan dalam kerangka kepentingan de-ideologisasi dan de-parpolisasi. Ketiga, strategi resistensi sosial partai.<sup>76</sup> Pepecahan ini dalam analisis sosiologis dan psikologis politik disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Bipolaritas kepentingan politik yang berpengaruh terhadap harmoni partai. Bipolaritas antara pragmatisme yang menjangkiti kader/elite partai berhadapan dengan idealisme yang dipegang oleh kader/elite partai yang teguh mempertahankan jiwa ideologi dan garis konstitusional partai.
2. Terhambatnya proses regenerasi akibat pola kepemimpinan yang patronatif, kharismatik, feodalistik yang menjegal kompetisi demokratis dalam pergantian kepemimpinan partai. Karena tokoh yang kharismatik di dalam partai masih ingin mempertahankan otoritasnya, sementara kekuatan reformis atau dekonstruksi di jajaran kader semakin kuat dan menuntut proses percepatan suksesi. Ini terjadi di partai-partai tradisional yang mengandalkan ikon kepemimpinan partai yang kharismatik dan berbasiskan loyalitas massa kepada figur pemimpin partai. Ketiga, intervensi kekuasaan politik dan modal, yang pada umumnya dilakukan poros kepentingan yang merepresentasikan keinginan pemerintah untuk menumpulkan resistensi

---

<sup>76</sup> Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet.II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 54.

oposisional partai terhadap kebijakan pemerintah. Intervensi modal terjadi dan dilakukan oleh kekuatan bisnis yang menjadikan parpol sebagai kendaraan untuk mempermudah penguasaan aset politik yang dekat relasinya dengan sumber daya ekonomi. Intervensi modal dan intervensi kekuasaan politik ini mendorong lahirnya budaya money politics, intrik politik, politik dagang sapi dalam arena kongres atau muktamar partai.

3. Kegagalan Kaderisasi Partai Politik, Partai politik tradisional seperti Golkar dan PKB cenderung “bermain” aman untuk mendukung Presiden Jokowi, paling banter mereka hanya berharap posisi cawapres untuk ketua umum mereka Airlangga Hartato dan Muhaimin Iskandar. Sebenarnya, terjadinya 2 poros politik besar ini sudah dapat diperkirakan semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya memuat peraturan *Presidential Threshold* 20 persen suara parpol di DPR sebagai syarat pencalonan calon Presiden dan wakil Presiden. Syarat *Presidential Threshold* 20 persen ini tentunya menyulitkan partai politik untuk memunculkan calon Sekali lagi ini merupakan bukti kegagalan kaderisasi yang baik oleh partai politik. Poros yang berhadapan langsung membuat friksi dan polarisasi hari ini terjadi begitu jelas di tengah masyarakat, masyarakat seakan terbelah menjadi dua pihak yang bertentangan. Pertentangan yang terjadi hari ini tidak jarang berbentuk hal-hal negatif seperti intimidasi, sentimen SARA, saling menghina satu sama lain bahkan tindakan kekerasan.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Cetakan pertama, (Depok, Rajawali Pers, 2018), h. 77.

Perpecahan di tubuh partai yang kini marak juga dipengaruhi kondisi internal partai-partai yang pada umumnya masih merupakan partai tradisional, yang hanya aktif dan memiliki orientasi berkompetisi dalam pemilu, yang mengandalkan ikatan perekat antara organisasi dan dukungan massa melalui kharisma ketokohan, serta yang merepresentasikan diri sebagai partai aliran.

Konsep penyederhanaan partai politik sendiri sebenarnya tidak mendapat pertentangan. Beberapa orang berpendapat bahwa sebenarnya bukan jumlah partai yang disederhanakan. Penyederhanaan partai politik lebih pada penyederhanaan fraksi di parlemen. Penyederhanaan fraksi di parlemen akan lebih memudahkan atau menurunkan tensi ketegangan antara presiden dan parlemen. Hal ini sangat berbeda ketika parlemen didiami oleh banyak fraksi di mana setiap fraksi mempunyai ikatan politik kepentingan yang berbeda-beda. Penyederhanaan fraksi di parlemen akan berbanding lurus dengan penyederhanaan kepentingan politik di parlemen. Muaranya adalah sebuah hubungan kelembagaan presiden dan parlemen yang lebih terarah dan mekanisme *checks and balances* akan lebih efektif.<sup>78</sup>

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka terakomodasikannya calon presiden dan wakil presiden *non parpol* /independen dalam pemilu yang akan datang antara lain dengan dilakukannya uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945. Para pemohon dan para saksi ahli berargumen bahwa UU tersebut telah menutup pencalonan presiden dari calon *non parpol* , padahal UUD 1945 memberi

---

<sup>78</sup> Mohammad Anas, *Kewarganegaraan: Identitas, Kebangsaan, dan Nilai Keindonesiaan*, (Malang: Madani, 2017), h. 98.

perlindungan dalam rumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Argumentasi atas tafsir konstitusi yang dikemukakan didasarkan pada metode hermeneutic dengan menggunakan pola penafsiran konseptualisasi nilai-nilai HAM, dengan makna adanya hak konstitusional setiap warga negara dalam melindungi kebebasan melalui pencalonan presiden *non parpol*.<sup>79</sup>

Berbeda argumentasi yang dikemukakan para termohon (Pemerintah dan DPR) serta para saksi ahli yang menitik beratkan atas ketentuan hukum atau Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan produk dari politik fraksi-fraksi atau partai-partai untuk bicara pada kepentingan-kepentingan yang lain. Ketika sudah menjadi Undang-Undang maka fraksi atau Parpol atau kepentingan-kepentingan itu harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.<sup>80</sup>

MK dalam putusannya menjelaskan bahwa pengusulan capres dan cawapres merupakan hak konstitusional partai politik. Putusan Mahkamah konstitusi tersebut mengindikasikan digunakannya pola penafsiran konstitusi yang disebut Orisinalisme (original intens) . Penafsiran tersebut sebagai penafsiran yang tidak demokratis dan karenanya dapat berimplikasi terbentuknya sistem yang otoriter, karena adanya watak determinisme tekstual yang menghasilkan absolute makna, yakni memutlakkan kesesuaian dengan makna yang dimaksudkan para perumus UUD. Alternatif yang dapat diupayakan dalam mengadopsi calon presiden *non parpol* adalah melalui

---

<sup>79</sup> Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, dan Pikiran-pikiran tentang Demokrasi & Kedaulatan Rakyat*, Cetakan ke-2, (Bandung: SEGA ARSY, 2019), h. 88.

<sup>80</sup> Ali Masykur Musa. *Lompatan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), .h. 57.

konvensi ketatanegaraan. Akan tetapi nampaknya mengalami kesulitan implementasinya, dalam praktek ketatanegaraan saat ini dengan banyaknya kepentingan politik. Meski hal ini pernah terjadi dalam praktek ketatanegaraan tentang calon *non parpol* yang awalnya di dahului oleh adanya kebiasaan (*convensi*) ketatanegaraan dalam pencalonan presiden independen di AS.<sup>81</sup>

Konvensi partai politik disebut juga sebagai ide *alternative* untuk memunculkan calon non parpol lewat partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menghambat politik dinasti dan akan merajud keterputusan politik antara partai politik dengan konstituennya seperti yang terjadi selama ini. Dengan keluarnya putusan MK yang menolak seluruh permohonan uji materi terhadap UU No. 42 Tahun 2008 menjadi pintu masuk adanya upaya melakukan amandemen untuk kelima kalinya terhadap UUD 1945, yang salah satu materinya mengenai calon presiden *non parpol* sebagaimana yang telah dirancang oleh DPD. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang tepat untuk melakukannya.<sup>82</sup>

Kondisi partai politik di Indonesia masih baru dibangun secara serius sejak pertengahan tahun 1998-1999 sehingga tradisi demokrasi berbasis partai perlu dipikirkan secara serius. Apabila demokrasi berbasis partai sudah semakin baik, maka ide calon presiden non parpol bukan merupakan ancaman dari partai politik sehingga hal tersebut mudah diterima. Apabila nanti kepemimpinan nasional dianggap gagal dipersiapkan, kemungkinan yang terjadi adalah MPR

---

<sup>81</sup> Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutahir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2017). h. 17.

<sup>82</sup> Aidul Fitriadiada Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*, (Solo: Jagad Abjad, 2020), h. 40.

harus dapat membaca situasi untuk dapat melakukan perubahan UUD 1945 yang kelima kalinya.<sup>83</sup>

Gagasan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI melalui jalur non parpol dapat direalisasikan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, serta melakukan penyesuaian norma yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prosedur pengusulannya dapat merujuk praktik di AS, yaitu penominasian kandidat independen dengan persyaratan dukungan publik (petisi). Adapun alternatif konsep pengusulan yang ditawarkan, meliputi: pertama, penominasian bakal calon melalui jajak pendapat (polling), kedua, penominasian bakal calon dengan syarat dukungan publik, sebagaimana yang telah dipraktikkan dalam pencalonan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ketiga, syarat penominasian bakal calon yang proporsional, keempat, metode penggalangan dukungan secara manual dan elektronik.<sup>84</sup>

Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada satupun Negara yang tidak menggunakan Partai Politik yang didukung dengan sistem politik suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Negara, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu Negara yang merupakan cerminan suatu Negara

---

<sup>83</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sejen Kepaniteraan MK, 2019). h. 32.

<sup>84</sup> Firmanzah. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017) h. 33.

adalah sistem politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik yang ada.

85

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Eep Syaifulloh Fatah, *Catatan Atas Gagahnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 11.

<sup>86</sup> Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2021). h. 85.

### C. Pandangan Hukum Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍa'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>87</sup>

Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan

---

<sup>87</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), h. 136.

peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang.

Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.<sup>88</sup>

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.<sup>89</sup>

Menurut Al-Mawardi mekanisme pemilihan kepala negara proses pengangkatannya dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan cara ditunjuk langsung melalui akad oleh khilafah, kedua pengangkatan yang dilakukan oleh wazir tafwidhi (pembantu khilafah bidang pemerintahan). Namun demikian,

---

<sup>88</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cetakan ke-I, (Jakarta: The Wahid Institute, 2016), h. 313.

<sup>89</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 2015), h. 187.

fiqh siyasah tidak menetapkan secara baku mengenai aturan yang mengatur metode pemilihan kepala negara baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.<sup>90</sup>

*Siyasah Tasyri'iyah* tidak memberikan batasan untuk memilih metode atau mekanisme atau cara tertentu dalam memilih pemimpinnya, karena dalam Islam mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (haraj) bagi kaum muslimin. Umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala negara maupun Presiden) berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu, selama hal itu tidak keluar dari batas syariat. *Siyasah Tasyri'iyah* memandang mekanisme pemilihan kepala negara hanya merupakan suatu cara (uslub) atau metode memilih pemimpinnya. Pemilu merupakan salah satu implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih, diangkat sebagai wakil atau pemimpin mereka. Terkait tentang metode dan prosedurnya, tidak menjadi masalah apakah pemimpin itu ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat menyetujuinya

---

<sup>90</sup> Afif Mohammad, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 2015),.h. 102.

seperti yang terjadi di era Khulafaur Rasyidin atau melalui pemungutan suara (voting) seperti yang berlaku di Indonesia saat ini.<sup>91</sup>

Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam, terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Seperti halnya Rasulullah menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang alami. Hal ini berbeda pada masa setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada masa Khulafa Al Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa ini Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pada masa Abu Bakar, pengangkatannya sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pengangkatan langsung (aklamasi) dan pembai'atan, dengan berlandaskan kesepakatan akan keutamaan beliau.
2. Pada masa Umar Bin Khatab, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar ra, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon khalifah yang akan diberikan wasiat. (al-Mawardi memberikan syarat dalam proses pengangkatan dengan cara pemberian wasiat, yaitu dengan adanya kerelaan hati bagi sang penerima wasiat).
3. Pada masa Utsman bin Affan, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan atau Dewan Perwakilan yang terdiri dari 6 (enam)

---

<sup>91</sup> M. Al-Baqir, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. (Bandung: Mizan, 2016), h. 50.

anggota yang ditetapkan oleh khalifah Umar, yang memilih calon khalifah.

4. Pada Masa Ali bin Abi Talib, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pembai'atan karena revolusi (pemberontakan bersenjata), hal ini dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Cara ini tidak bisa dilegalkan jika kepala negara masih dalam statusnya sebagai seorang muslim. Karena waktu itu statusnya memang tidak adanya seorang pemimpin, konsekuensinya adalah proses pengangkatan pemimpin melalui bai'at. Jika pemilihan pemimpin itu ditentukan melalui bai'at, maka fokus musyawarahnya pada kepentingan masyarakat, tidak pada kepentingan calon pemimpinnya, untuk mengisi masa kekosongan kepemimpinan.
5. Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme peralihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi Khalifah menggantikan Ali Bin Abi Tholib melalui perebutan kekuasaan. Sedangkan Yazid bin Muawiyah, suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki. Suatu sistem suksesi kepemimpinan yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam. Pada masa pemerintahan tersebut, sistem demokrasi Islam mengalami pergantian menjadi sistem monarkis (kerajaan).<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Hasbi Ashiddiqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), h. 80.

Sesungguhnya, dalam Islam figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suritauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam (rahmatan lil'alamin) adalah Nabi Muhammad Rasulullah Saw., sebagaimana dalam firman-Nya :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahan:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab/ 33: 21)

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah:

1. Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya;
2. Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi;
3. Amanah (bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya;
4. Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya.<sup>93</sup>

Adapun menurut Al Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-sulthaniyyah* ia menetapkan bahwa terdapat tujuh hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin (imam) antara lain:

---

<sup>93</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madionah dan Masa Kini*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 64.

1. Bersifat Adil (*Al-Adalah*)

Menurut Mawardi, sifat adil ini adalah sangat fundamental, sebab tanpa sifat tersebut seorang pemimpin tidak ideal, keadilan kepala pemerintahan adalah keadilan demi mengupayakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.

2. Berpengetahuan (*Al-Alim*)

Pengetahuan yang mumpuni dan luas dibutuhkan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan, dan menopang kemampuan kepala negara dalam berijtihad, dalam proses pengambilan keputusan, sebab ijtihad seorang kepala negara sangat mutlak dibutuhkan.

3. Memiliki Kepekaan

Kemampuan mendengar, melihat dan berbicara dengan sempurna sehingga dia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam proses penelitian hukum.

4. Mempunyai kondisi fisik yang sehat.

5. Berasal dari keturunan Quraisy

Terdapat ragam perbedaan pendapat dari kalangan ulama terdahulu mengenai persyaratan seorang pemimpin imam (khalifah) terutama harus dari suku quraisy, akan tetapi juga terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dari kalangan ulama abad ini, oleh sebab itu mendidik pribadi untuk menjadi pemimpin merupakan hal yang sangat urgent, agar banyak kader-kader yang

pemimpin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga akan mampu melahirkan pemimpin yang ideal.<sup>94</sup>

Ibnu Taimiyyah menyatakan agama Islam tidak akan bisa tegak dan abadi tanpa ditunjang oleh kekuasaan, dan kekuasaan tidak bisa langgeng tanpa ditunjang dengan agama. Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada delapan istilah, yaitu; Imam, Khalifah, Malik, Wali, Amir, Sultan, Rais, dan Ulil amri.<sup>95</sup>

Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah dua istilah yang digunakan Alquran untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya`ummu, yang berarti menuju, dan meneladani. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata khalifah sering diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya.

Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk “majelis fukaha”. Sebagai pemimpin hendaknya kita selalu berupaya menyempurnakan keilmuan, berani mengambil risiko dan mampu mengambil ibrah dari keberhasilan serta

---

<sup>94</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), h. 48.

<sup>95</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), h. 31.

kegagalan para pemimpin terdahulu. Jadilah pemimpin yang berangkat atas dasar keilmuan dan ketakwaan bukan atas dasar nafsu dan keserakahan.<sup>96</sup>

Partai politik pada saat sekarang ini merupakan kendaraan seseorang kalau berminat menjadi salah satu penyelenggara pemerintah, apakah fungsinya sebagai eksekutif maupun legislative menurut Trias Political. Kalau dilihat sejarah, manusia mengenal partai politik sudah ada sejak saat era sepeninggal Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, karena Nabi selain sebagai Rasul juga berhasil mendirikan pemerintahan Islam di Saudi Arabia yang terbagi atas 4 (empat) golongan, yaitu *pertama*, Partai Bangsawan Quraisy Makkah (sebagai kelompok pendatang). *Kedua*, partai Yahudi (kelompok minoritas). *Ketiga*, partai Bangsawan Madina (kelompok pribumi) dan *terakhir*, partai keluarga Nabi.<sup>97</sup>

Melalui partai-partai tersebut diadakan Pemilihan Umum, dan itulah sebabnya sampai saat sekarang Negara-negara mayoritas yang berpenduduk Islam membanggakan bahwa pemilihan umum pertama secara demokratis diselenggarakan di Saqifah Sa'adah dikemudian hari, yang sampai saat ini juga diikuti dan dicontoh oleh Negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya, bahkan juga sudah diikuti oleh Negara-negara di benua lainnya.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2018), h. 24.

<sup>97</sup> Mutia Farida, *Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*. (Bandung: Universitas Pasundan, 2020), h. 52.

<sup>98</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h. 99.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Anomali pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh non Partai Politik, yaitu banyaknya partai politik yang tidak setuju karena hal tersebut berarti melemahkan fungsi dan peran parpol sebagai satu-satunya lembaga perekrutan politik. Oleh karena itu, konsep ideal pencalonan presiden menurut sistem kepartaian di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang memang sudah menunjukkan nilai demokrasi namun hanya mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur non-partai politik, apabila memang aturan yang ada saat ini yang diberlakukan, agar mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia lebih efektif maka kriteria kualitas kandidat harus lebih ditingkatkan.
2. Faktor yang menyebabkan satu partai mengusung calon presiden orang non parpol ialah disebabkan ada kecenderungan menguatnya gejala ketidakpercayaan rakyat atas peran dan fungsionalisasi partai politik saat ini. Rakyat merasa apatis terhadap kiprah partai yang hanya memikirkan kekuasaan belaka tanpa memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai pihak yang diwakilinya. DPR sebagai bentuk representasi

parpol ternyata belum berhasil meyakinkan rakyat, bahkan cenderung semakin menguatnya gejala deligitimasi simbol wakil rakyat.

3. Pandangan hukum pencalonan presiden dari figur non parpol perspektif *siyash tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al- sulṭah al- qaḍa'iyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam.

## **B. Saran**

1. Dalam merealisasikan gagasan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI melalui jalur non parpol harus melandaskan pada prinsip bernegara Indonesia, yaitu prinsip negara hukum dan demokrasi sebagai landasan untuk menjamin penyelenggaraan negara tidak dilakukan secara sewenang-wenang, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengikutsertakan rakyat secara terbuka dalam setiap proses penyelenggaraan negara.
2. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka terakomodasikannya calon presiden dan wakil presiden non parpol dalam pemilu yang akan datang antara lain dengan dilakukannya uji materi UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.

Argumentasi atas tafsir konstitusi yang dikemukakan didasarkan pada metode hermeneutic dengan menggunakan pola penafsiran konseptualisasi nilai-nilai HAM, dengan makna adanya hak konstitusional setiap warga negara dalam melindungi kebebasan melalui pencalonan presiden non parpol.

3. Apabila jalan melalui penafsiran UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan agar Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dimaknai tidak menutup 268 pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui jalur non parpol tidak lagi dapat ditempuh, maka perlu segera dilakukan perubahan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 beserta peraturan pelaksanaannya. Perubahan dimaksud, khususnya yang mengatur tahapan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, agar dapat mengakomodasi pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur non parpol. Selain itu, beberapa alternatif mekanisme pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI melalui jalur non parpol sebagaimana dalam penelitian ini patut dipertimbangkan dalam agenda perubahan norma tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an Al-Karim*
- Affandi, Muchtar. 2020. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni.
- Amal, Ichlasul. 2017. *Teori-Teori Mutahir Partai Politik*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Amsari, Feri. 2018. *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet.II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anas, Mohammad. 2017. *Kewarganegaraan: Identitas, Kebangsaan, dan Nilai Keindonesiaan*. Malang: Madani.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : CV Jejak.
- Anggriani, Jum. 2022. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- AR, Hanta Yuda. 2020. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arif, Faisal. 2020. *Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Indonesia; Kajian Perbandingan Sebelum dan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Arikunto, Suharmi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashiddiqy, Hasbi. 2021. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2014. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2020. *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Solo: Jagad Abjad.
- Azhari, M. Tahir. 2021. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Baehaqie, Imam. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaniago, Andrinof A. 2019. *Sosok Ideal Presiden & Kepresidenan 2009-2014*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A. 2019. *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Effendy, Bahtiar. 2018. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan*

- Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2018. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setera Press.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1.
- Fahmi, Khairul. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Farida, Mutia. 2020. *Pemilu di Indonesia dalam Sejarah*. Bandung: Universitas Pasundan, 2020.
- Fatah, Eep Syaifulloh. 2018. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatkhurohman. 2020. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Firmanzah. 2017. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2019. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2021. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Janedjri M. 2018. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gunawan, Suswanto. 2020. *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Hakiki, Yuniar Riza. 2018. *Desain Gagasan Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Jalur Perseorangan*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hakim, Abdul Aziz. 2021. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haris, Syamsuddin. 2019. *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PPW-LIPI.
- Harjono. 2019. *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sejen Kepaniteraan MK.
- Hartati, Widya dan Ratna Yuniarti. 2020. *Mekanisme Pencalonan dan Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang Demokratis dan Konstitusional*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 1.
- Hatta, Mohammad. 2019. *Demokrasi Kita, dan Pikiran-pikiran tentang Demokrasi & Kedaulatan Rakyat*, Cetakan ke-2. Bandung: SEGA ARSY.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2021. *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di*

- Indonesia Pasca-Reformasi*, Jakarta: Kencana.
- Husein, Harun. 2015. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Iqbal, Muhammad. 2018. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Islami, Muhammad Fahmi. 2021. *Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- J. Suyuthi, Pulungan. 2022. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Junaidi, Muhammad. 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Cetakan pertama. Depok, Rajawali Pers.
- Kahllaf, Abdul Wahhab. 2018. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Karim, M.Rusli. 2018. *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. 2018. *Pembentukan Partai Politik Lokal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kementerian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Almahira.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 2018. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2018. *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Al-Baqir. 2016. *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan.
- M.Hadjon, Philipus. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2015 *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, Bagir. 2016. *Demokratisasi Partai Politik*. Padang: Pusako Andalas.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Marijan, Kacung. 2020. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Hukum Group.
- MD, Moh. Mahfud. 2018. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Kosntituti*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2019. *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*.

- Yogyakarta: UII Press.
- Mohammad, Afif. 2015. *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka.
- Monteiro, Josef M. 2016. *Perpaduan Presidensial dan Parlementer dalam Sistem Pemerintahan RI*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 3 No. 3.
- Musa, Ali Masykur. 2019. *Lompatan Demokrasi Pasca Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Muttaqin, Imam. 2016. *Perbandingan Sistem Politik: Suatu Teori dan Fakta*. Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Nasution, Harun. 2016. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nazir, Muh. 2019. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notohamidjojo, O. 2021. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- P.K. Poerwantana. 2019. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patilima, Hamid. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta.
- Puspoyo, Widjanarko. 2021. *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono Pemilu Indonesia 1955- 2009*. Solo: PT.Era Adicitra Intermedia.
- Rahman, Arifin. 2022. *Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Struktur*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Rannsey, Austin. 2017. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menuju Presidensiil*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Restiyani. 2020. *Anomali Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensiil di Indonesia*, Jurnal Res Publica, Vol. 4 No. 3.
- S. Nasution. 2022. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Salim, Abdul Muin. 2022. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanit, Arbi. 2021. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sardini, Nur Hidayat. 2021. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Siragih, Bintar R. 2018. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Subakti, Ramlan. 2020. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suboyo, Joko. 2021. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama. Bandung: Nusa Media.
- Thoha, Miftah. 2019. *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Tim Penyusun. 2020. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Press.
- Umam, Khairul. 2016. *Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Melalui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Umbu, Rauta. 2014. *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, No. 3.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Utrecht. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wahid, Abdurrahman. 2016. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Cetakan ke-I. Jakarta: The Wahid Institute.
- Wahjono, Padmo. 2019. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Yamin, Muhammad. 2022. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.



# LAMPIRAN



## BIOGRAFI PENULIS



**Devilativa**, lahir pada tanggal 13 September 2000, di Welonge. Anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahanda bernama Ahmad Iskandar dan Ibunda Hj. Andriani. Mengawali pendidikan formal di SDN 51 Tonronge Desa Welonge pada tahun 2007 dan kemudian selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 5 Marioriawa dan selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 6 Soppeng, tamat pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Progam Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada tahun 2018. Kemudian menyelesaikan studinya di (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Anomali Pencalonan Presiden Dari Figur Non Parpol (Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*)”.

